

**PANDUAN PENYUSUNAN  
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS KHAIRUN**

(Mendukung Medeka Belajar-Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas)

**Tim Penyusun:**

Abdul Gaus  
Syawal Abdulajid  
Joko Suratno  
Abd Rahman  
Soleman Saidi  
Ramli Hadun  
Rusdin Alauddin

**PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
LP3M UNIVERSITAS KHAIRUN**

Lantai III Gedung Rektorat Universitas Khairun  
Jl. Yusuf Abdulrahman, Gambesi, Ternate, Maluku Utara  
Telp. (0921) 3110901, 3110903  
Website: <http://lp3m.unkhair.ac.id>

**2024**

## KATA PENGANTAR

Salah satu poin dalam pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah hak belajar tiga semester bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi. Kebijakan tersebut menyebabkan perguruan tinggi harus menata kembali kurikulum perguruan tinggi yang ada di kampus masing-masing. Kurikulum harus disesuaikan dengan tuntutan dari kebijakan tersebut dalam rangka menunaikan tugas melayani mahasiswa dengan baik. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat di era globalisasi saat ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Perubahan yang sangat dinamis ini menuntut kompetensi yang tinggi bagi institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi dalam mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan/tuntutan masyarakat dan pasar kerja. Dengan demikian, perguruan tinggi harus terus berbenah dalam mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya adalah pengembangan kurikulum.

Perguruan tinggi harus terus mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan pasar kerja. Pengembangan kurikulum ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat, selain berdampak langsung pada lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi tinggi dan berdaya saing dalam pasar kerja maupun menciptakan lapangan kerja. Atas dasar inilah panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum dibuat dengan harapan dapat memberikan arah dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum berbasis KKNI pada setiap program studi dalam lingkup Universitas Khairun.

Pengembangan kurikulum berorientasi KKNI Universitas Khairun merupakan amanat Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi merupakan dasar bagi penyusunan dan pengembangan kurikulum, dan hal tersebut dikuatkan oleh Peraturan Rektor Universitas Khairun tentang Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Khairun. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan pemerintah tentang pendidikan tinggi menuntut disesuaikannya panduan penyusunan kurikulum yang menjawab tantangan tersebut. Oleh karena itu, tim pengembang menyusun panduan kurikulum sebelumnya yang telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Lingkungan Universitas Khairu. Dengan adanya kebijakan akademik dari Kementerian dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, maka panduan kurikulum yang ada harus disesuaikan.

Panduan kurikulum ini merupakan revisi dan kami beri judul **Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi: Mendukung Medeka Belajar-Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas**. Mudah-mudahan Panduan Penyusunan Kurikulum ini dapat menjadi acuan dalam melakukan pengembangan kurikulum di tingkat program studi. Masukan-masukan yang konstruktif dari berbagai pihak, terutama bagi pengguna lulusan sangat kami harapkan untuk penyempurnaannya.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum .....	1
B. Landasan Penyusunan Kurikulum .....	2
C. Istilah-istilah yang Digunakan dalam Panduan .....	5
D. Kaitan Kurikulum dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2023 .....	6
E. Tujuan Penyusunan Panduan .....	8
F. Dokumen Kurikulum Berdasarkan Akreditasi Program Studi .....	8
<b>BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI .....</b>	<b>10</b>
A. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan yang Dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) .....	10
B. Pembentukan Mata Kuliah .....	14
C. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum .....	18
<b>BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR .....</b>	<b>21</b>
A. Kebijakan MBKM Universitas Khairun .....	21
B. Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka .....	23
C. Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) .....	25
<b>BAB IV STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI .....</b>	<b>29</b>
A. Bagian Awal .....	29
B. Bagian Utama .....	29
C. Bagian Akhir .....	38
<b>BAB V ACUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI .....</b>	<b>39</b>
A. Visi Program Studi .....	39
B. Misi Program Studi .....	39
C. Hal-Hal Lain yang Wajib Dipertimbangkan .....	39
D. Muatan Wajib dan Muatan di Luar Mata Kuliah .....	40
E. Satuan Kredit Semester .....	41
F. Pengkodean Mata Kuliah .....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
<b>REFERENSI .....</b>	<b>47</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum**

Kewajiban atas peninjauan dan penyesuaian secara berkala terhadap komponen kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pendorong Universitas Khairun (Unkhair) untuk menghadirkan kurikulum pendidikan tinggi (KPT) nya sesuai dengan isu pendidikan terkini. Isu Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil [1]. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus menyesuaikan kurikulumnya sebagai kewajiban memenuhi hak setiap mahasiswa. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan revolusi industri dan merupakan isi yang sedang berkembang saat ini. Isu Revolusi Industri merupakan pembicaraan yang masih hangat pada saat ini. Penemuan mesin-mesin dalam meningkatkan efisiensi dan jumlah produksi telah memacu Revolusi Industri pertama. Revolusi Industri pertama dimulai dengan penggunaan mesin uap dalam fasilitas industri pada akhir abad ke-18 [2]. Revolusi ini merupakan jawaban atas kekhawatiran akan ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan pertumbuhan kebutuhan pokok. Dengan berkembangnya penemuan tentang kelistrikan, dunia telah mengalami perkembangan revolusi yang dinamai dengan Revolusi Industri kedua. Revolusi ini memunculkan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi informasi dan elektronika yang kita kenal dengan Revolusi Industri ketiga. Revolusi Industri ketiga ini tidak berlangsung lama karena kemunculan teknologi digital yang ditandai dengan era disrupsi, yaitu munculnya berbagai industri yang berbasis online (digital). Ini merupakan era yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu Era Revolusi Industri keempat atau Era Revolusi Industri 4.0. Fenomena Era Revolusi Industri 4.0 pertama kali disebutkan pada tahun 2011 di Jerman sebagai usulan kebijakan ekonomi Jerman [3]. Di era saat ini, komputer dan teknologi mobile mengambil tempat yang strategis. Hampir setiap orang terhubung secara online. Inovasi menjadi kendaraan utama dalam era revolusi ini. Berbagai inovasi teknologi terus terjadi secara susul-menyusul berkat manusia mulai memproklamkan diri sebagai pusat perkembangan dengan mengandalkan ketrampilannya. Belum selesai membicarakan Revolusi Industri 4.0, sekarang muncul lagi isu Revolusi Industri 5.0 walaupun masih tersembunyi. Berbagai isu tersebut menjadi pematik perguruan tinggi terutama Unkhair dalam menghadapinya dengan menyesuaikan kurikulum perguruan tingginya.

Dengan diterbitkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka mendorong semua perguruan tinggi termasuk Unkhair untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan seterusnya [4].

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara

dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan' dinyatakan dalam istilah "capaian pembelajaran" (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan "kemampuan lulusan" digunakan istilah capaian pembelajaran. Di samping hal tersebut, di dalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah "*learning outcomes*".

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan 'capaian pembelajaran' tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya.

## **B. Landasan Penyusunan Kurikulum**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta ketentuan lain yang berlaku. Kurikulum seharusnya mampu menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, mendorong semangat kepedulian kepada sesama bangsa dan umat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan serta kejayaan bangsa Indonesia.

Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Landasan filosofis memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan, bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami


hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu me ningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat. Landasan sosiologis memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar. Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Hal yang perlu disadari pada kondisi seperti apa justru globalisasi memiliki dampak negatif terhadap praktik kebudayaan serta keyakinan seseorang sehingga melemahkan harkat dan martabat manusia? Lebih jauh disampaikan pula oleh mereka bahwa kita perlu mengenali aspek kebudayaan lokal untuk membentengi diri dari pengaruh globalisasi. Masalah kebudayaan menjadi topik hangat di kalangan civitas academica di berbagai negara dimana perguruan tinggi diharapkan mampu meramu antara kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri.

Dalam konteks kekinian peserta didik diharapkan mampu memiliki kelincahan budaya yang dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 ini dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (cultural minimization, yaitu kemampuan kontrol diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional) adaptasi budaya (cultural adaptation), serta integrasi budaya (cultural integration). Landasan psikologis memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan; kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

Landasan historis kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



**Gambar 1.1**  
**Landasan Hukum, Kebijakan Nasional dan Instiusional**  
**Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi**  
 (Sumber Gambar: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi [5])

Landasan yuridis pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 35 ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan prodi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan

Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI telah diatur melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012. Pengembangan kurikulum juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, pada saat ini Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menggantikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku adalah Permendikbud No. 03 Tahun 2020. Gambar 1 menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi.

Standar Proses yang ada dalam SN-Dikti menjadi dasar kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studinya dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan di era Industri 4.0 antara lain komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, juga logika komputasi dan kepedulian. Peran penting kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi juga diatur dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Perguruan tinggi memiliki visi, misi, tujuan dan strategi serta nilai-nilai yang dikembangkan untuk mewujudkan keunggulan lulusannya. Karena itu pengembangan kurikulum juga selaras dengan kebijakan di Perguruan Tinggi masing-masing, sehingga lulusan setiap Perguruan Tinggi dapat memiliki keunggulan dan pembeda yang membedakan dari lulusan Perguruan Tinggi lainnya.

### C. Istilah-istilah yang Digunakan dalam Panduan

1. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Kurikulum Pendidikan Tinggi** dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
4. **Kurikulum Pendidikan Tinggi** untuk **program sarjana** dan **program diploma**:
  - a. Agama;
  - b. Pancasila;
  - c. Kewarganegaraan; dan
  - d. Bahasa Indonesia.
5. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. **Mata kuliah** atau **modul** adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam


kurikulum.

8. **Rencana pembelajaran semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
9. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
10. **Kompetensi** adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
11. **Sikap** sebagaimana dimaksud merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
12. **Pengetahuan** sebagaimana dimaksud merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
13. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib: mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
14. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
16. **Penyetaraan** adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
17. **Kualifikasi** adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
18. **Pengalaman kerja mahasiswa** sebagaimana dimaksud adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, secara intensif berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sejenis yang menghasilkan kompetensi.
19. **Profesi** adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.
20. **Merdeka Belajar – Kampus Merdeka** merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

#### **D. Kaitan Kurikulum dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2023**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan,

perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi [6]. Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk gambar sebagai berikut.




Gambar 1.2

### Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi

(Sumber Gambar: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan[7])

Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan kaitan SN-Dikti dengan pelaksanaan kurikulum ditunjukkan dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.3

### Kaitan SN-Dikti dengan Pelaksanaan Kurikulum

(Sumber Gambar: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan[7])

Gambar 1.3 menjelaskan kaitan antara pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi dengan SN-

Dikti melalui kajian di setiap unsur dari pelaksanaan kurikulum tersebut.

#### **E. Tujuan Penyusunan Panduan**

Panduan Pengembangan Kurikulum Unkhair ini bertujuan sebagai berikut.

1. Memberi acuan bagi Program Studi dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan kekinian, mengacu pada KKNI, dan masa depan untuk menjamin mutu lulusan, sebagai calon pendidik profesional, dan sarjana non-pendidikan, serta tenaga terampil bidang vokasional.
2. Memberi landasan dalam rekonstruksi program dan penyelenggaraan pendidikan akademik (doktor, magister, sarjana), pendidikan vokasi (diploma), dan pendidikan profesi (pendidikan profesi guru, dokter dll).
3. Sebagai Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Melalui panduan ini diharapkan program studi di lingkungan Unkhair dapat mengembangkan program secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### **F. Dokumen Kurikulum Berdasarkan Akreditasi Program Studi**

Dokumen kurikulum disusun minimal terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

- I. **Identitas Program Studi** - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
- II. **Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study** – Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan ke butuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.
- III. **Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum:** landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.
- IV. **Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value.**
- V. **Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- VI. **Penetapan Bahan Kajian** – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.
- VII. **Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks** – Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (b eserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.
- VIII. **Matriks dan Peta Kurikulum** - Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.
- IX. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** – RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.
- X. **Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi** – Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar– Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan 4) Belajar di luar PT.

- XI. **Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum** – Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

## **BAB II**

### **TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI**

Tahap penyusunan dokumen kurikulum program studi ini berisi kegiatan penyusunan Rumusan Standar Kompetensi Lulusan yang Dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Pembentukan Mata Kuliah (MK), dan Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum.

#### **A. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan yang Dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) dirumuskan oleh program studi berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum. Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 tentang literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, serta kemampuan memandang tanda-tanda akan terjadinya revolusi industri 5.0. Revolusi industri 5.0 dapat dipahami sebagai pasar kolaborasi manusia dengan sistem cerdas yang berbasis pada *internet of things* (IoT) atau sistem fisik cyber, dengan kemampuan memanfaatkan mesin-mesin cerdas lebih efisien dengan lingkungan yang lebih bersinergi. Pada akhirnya rumusan CPL Prodi harus mengacu pada SN-Dikti dan deskriptor KKNi sesuai dengan jenjang pendidikannya. CPL juga dapat ditambahkan kemampuan-kemampuan yang mencerminkan keunikan masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan visi-misi, keunikan daerah di mana perguruan tinggi itu berada, bahkan keunikan Indonesia yang berada di daerah tropis dengan dua musim.

Berikut adalah tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

##### **1. Perumusan Profil Lulusan**

Profil lulusan merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” yang harus dimiliki. Penyusunannya juga dapat berdasarkan studi keterlacakan lulusan dari program studi sejenis, baik tingkat lokal, nasional, regional ASEAN, dan/atau internasional.

##### **2. Penetapan Kemampuan yang Diturunkan dari Profil Lulusan**

Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

Berikut ini contoh profesi, bidang pekerjaan, atau bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Khairun dan kemampuan yang diturunkan dari profil diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1


Profil Lulusan dan Kemampuan yang Diturunkan dari Profil

No.	Profil Lulusan	Deskripsi dari Profil Lulusan
1	Pendidik Matematika	<p>Orang yang melakukan proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, bimbingan dan latihan di bidang matematika dengan menguasai materi matematika (<i>Content Knowledge</i>), pedagogik (<i>Pedagogical Knowledge</i>) dan teknologi (<i>Technological Knowledge</i>) dengan karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai konsep teoritis tentang konsep-konsep dasar matematika.</li> <li>2. Menguasai dan mengaplikasikan strategi dan metode pembelajaran dasar yang efektif untuk menyampaikan materi matematika.</li> <li>3. Mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses dan evaluasi pembelajaran.</li> <li>4. Mampu mendesain pengelolaan kelas yang baik untuk terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.</li> </ol>
2	Peneliti	<p>Orang yang menguasai konsep teoritis penelitian pendidikan matematika dan terampil dalam menyelesaikan masalah secara prosedural dalam kehidupan sehari-hari, dengan karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai konsep pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan interpretasi data yang dilakukan secara sistematis dan objektif.</li> <li>2. Memiliki keterampilan literasi informasi untuk mendukung topik penelitiannya.</li> <li>3. Mampu menyusun laporan penelitian dan artikel ilmiah yang mendukung penerapan teori-teori pendidikan matematika.</li> </ol>
3	<i>Edupreuneur</i>	<p>Orang yang memiliki jiwa kewirausahaan untuk memecahkan permasalahan dan mampu beradaptasi, baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari, dengan karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai konsep teoritis tentang konsep-konsep dasar kewirausahaan untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam pembelajaran.</li> <li>2. Mampu merancang produk atau layanan pendidikan yang inovatif.</li> <li>3. Mampu mengomunikasikan hasil rancangan produk atau layanan pendidikan secara sistematis untuk perbaikan pembelajaran.</li> </ol>

3. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah

ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1  
Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi  
(Sumber Gambar: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan[7])

Tahapan pertama penyusunan CPL dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar 2.2  
Tahapan Pertama: Perumusan Capaian Pembelajaran  
(Sumber Gambar: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan[7])

Setiap butir dari rumusan CPL lulusan paling tidak mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Sehingga dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di prodi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.

Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 diantaranya kemampuan tentang:

- a. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
- b. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence, dan engineering principle);
- c. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain;
- d. pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0;
- e. pemahaman ilmu untuk diamankan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.

Rumusan CPL harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI. Khusus untuk pendidikan Program Sarjana Pendidikan (PSP) dan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga harus mengacu pada Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017, tentang Standar Pendidikan Guru. Uraian lengkap cara penyusunan CPL dapat dilihat pada **“Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi”** yang telah disusun oleh tim Belmawa KemenristekDikti.

CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya (AUN-QA, 2015). Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut:

- a. Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan ketrampilan umum?
- b. Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan?
- c. Apakah CPL menggambarkan visi, misi perguruan tinggi, fakultas atau jurusan?
- d. Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
- e. Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?
- f. Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa? bagaimana mencapai dan mengukurnya?
- g. Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala?
- h. Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan CPL: Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. (Instrumen Akreditasi)


Berikut ini contoh rumusan CPL Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Khairun dengan beberapa penyesuaian kata kerja operasional pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

No	Kode CPL	Capaian Pembelajaran	Sumber
1	CPL-1	Menguasai konsep teoritis tentang karakter dan keterampilan untuk berpikir secara mandiri dan kritis yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Rumusan Forum Program Studi Sejenis
2	CPL-2	Menguasai dan mengaplikasikan konsep teoritis tentang kompetensi dasar kependidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	
3	CPL-3	Menguasai dan mengaplikasikan konsep teoritis dengan memanfaatkan IPTEKS tentang keilmuan matematika yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	
4	CPL-4	Menguasai dan mengaplikasikan konsep teoritis serta mampu mendesain pembelajaran matematika yang diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang inovatif dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	
5	CPL-5	Menguasai dan mengaplikasikan konsep teoritis untuk penguatan kompetensi lanjutan yang diperlukan untuk melanjutkan studi atau keahlian tambahan dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat;	
6	CPL-6	Menguasai, mengkaji, dan mengaplikasikan konsep teoritis serta mendesain penelitian dan publikasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah baik dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari dalam menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	
7	CPL-7	Menguasai dan mengaplikasikan konsep teoritis tentang pengembangan jiwa kewirausahaan untuk menyelesaikan masalah baik dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari dengan bertanggungjawab dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, serta kewirausahaan.	

## B. Pembentukan Mata Kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, memilih beberapa butir CPL yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah, diupayakan bahwa setiap mata kuliah mengandung unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara simultan dilakukan pemilahan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah tersebut.



Gambar 2.3

Tahap Pembentukan Mata Kuliah

(Sumber Gambar: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan[7])

Sedangkan besarnya bobot sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan:

1. Waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
2. Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih;
3. Media, sumber belajar, sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia;

1. Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran

Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2020) dinyatakan pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

No	Lulusan Program	Tingkat Kedalaman & Keluasan Materi Paling Sedikit
1	diploma satu	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
2	diploma dua	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3	diploma tiga	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
4	diploma empat dan sarjana	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5	profesi	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan

No	Lulusan Program	Tingkat Kedalaman & Keluasan Materi Paling Sedikit
		keterampilan tertentu;
6	magister, magister terapan, dan spesialis	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
7	doktor, doktor terapan, dan sub spesialis	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Selain itu, sejalan dengan Era Revolusi Industri 4.0, peta/ gugus keilmuan di program studi mengacu pada literasi baru yaitu literasi data (kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi melalui 'Big Data' di dunia digital), literasi teknologi (memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi seperti 'coding', 'artificial intelligence', dan 'engineering principles'), dan literasi humanities ('leadership', 'teamwork', dan 'higher order thinking skill') [5]. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

Tabel 2.4 di bawah adalah contoh yang menggambarkan kaitan antara bidang IPTEKS yang dikembangkan, bahan kajian dan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada prodi farmasi,

Tabel 2.4  
Contoh Kaitan Bidang IPTEKS, Bahan Kajian dan Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran

BIDANG IPTEKS yang dipelajari		BAHAN KAJIAN	TINGKAT KEDALAMAN dan KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN		
			Diploma	Sarjana	Apoteker
1	Pharmaceutical Public Health	1. Health promotion 2. Medicines information and advice	Pengetahuan faktual	Prinsip prinsip	teori aplikatif
2	Pharmaceutical Care	1. Assessment of medicines 2. Compounding medicines 3. Dispensing Accurately dispense 4. Medicines 5. Monitor medicines therapy 6. Patient consultation and diagnosis	Prinsip prinsip	konsep teoretis	teori dan teori aplikatif
3	Organisation and management	1. Budget and reimbursement 2. Human Resources management 3. Improvement of service 4. Procurement 5. Supply chain and management 6. Supply chain and management 7. Work place management	Pengetahuan prosedural	Konsep dan prinsip	teori aplikatif
4	Profesional/ Personal	1. Communication skills 2. Continuing Professional Development 3. Legal and regulatory practice 4. Professional and ethical practice 5. Quality Assurance and Research in the work place 6. Self-management	Tidak diajarkan/ Pengetahuan faktual	Pengetahuan prosedural	teori aplikatif

(Sumber Tabel: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan[7])

## 2. Penetapan Mata Kuliah (MK)

### a. Penetapan Mata Kuliah dari Hasil Evaluasi Kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada.

Matrik tersebut terdiri dari bagian kolom yang berisi mata kuliah yang sudah ada (mata kuliah yang sedang berjalan), dan bagian baris berisi CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi terhadap mata kuliah yang ada dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan butir-butir CPL tersebut. Butir CPL yang sesuai dengan mata kuliah tertentu diberi tanda bulet (•). Matriks tersebut di atas dapat menguraikan hal-hal berikut:

- Mata kuliah yang secara tepat sesuai dengan beberapa butir CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda bulet (•) pada kotak, dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Tanda bulet (•) berarti menyatakan ada bahan kajian yang dipelajari atau harus dikuasai untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut.
- Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

### b. Pembentukan Mata Kuliah Berdasarkan CPL

Kurikulum program studi baru diperlukan tahapan pembentukan mata kuliah baru. Pembentukan mata kuliah baru didasarkan pada beberapa butir CPL yang dibebankan padanya. Beberapa catatan dalam pembentukan mata kuliah baru adalah sebagai berikut:

1. Pilih beberapa butir CPL, beri tanda bulet (•) pada sel tabel, sebagai dasar pembentukan mata kuliah;
2. Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai dengan kebutuhan jenjang program studinya;
3. Pastikan bahwa setiap butir CPL Prodi telah habis dibebankan pada seluruh mata kuliah, pada kolom paling kanan (Jumlah) dapat diketahui jumlah/distribusi butir CPL pada masing-masing mata kuliah;
4. Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk mengestimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam besaran sks (1 sks = 170 menit).

## 3. Penentuan Bobot SKS

Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:

- Tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti);

- Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).

### C. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut:

- Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal;
- Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8 – 10 jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17-21 sks per semester.
- Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.

Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum.



Gambar 2.4

Tahap Ketiga Penyusunan Mata Kuliah/Struktur Kurikulum

(Sumber Gambar: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan [7])

Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum perlu dilakukan secara cermat dan sistematis untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai, menjamin pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai CPL Prodi. Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum terdiri dari organisasi horisontal dan organisasi vertikal [6]. Organisasi mata kuliah horisontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan keterampilan mahasiswa dalam konteks yang lebih luas. Sebagai contoh dalam semester yang sama mahasiswa belajar tentang sains dan humaniora dalam konteks untuk mencapai kemampuan sesuai salah satu butir CPL pada Keterampilan Umum “*mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya*”. Sedangkan organisasi mata kuliah secara vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan kedalaman penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL Program studi yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum jenjang program studi sarjana dengan beban 144 sks secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7  
Matrik Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Smt	sks	Jlm MK	KELOMPOK MATA KULIAH PRODI SARJANA TERAPAN						
			MK-Wajib					Mk-Pilihan	MKWU
VIII	10	3		MK8a (2sks)	TA/Skripsi (6sks)	MK8a (2sks)			
VII	18	5	MK7ua (3sks)	MK7ub (4sks)	MK7uc (4sks)	MK7ud (3sks)			Agama (2sks)
VI	20	5	MK6ua (4sks)	MK6ub (4sks)	MK6uc (4sks)	MK6ud (6sks)		MK6ue (2sks)	
V	20	5	MK5ua (4sks)	MK5ub (4sks)	MK5uc (4sks)			MK5ud (4sks)	Bhs. Indonesia (2sks)
IV	20	6	MK4ua (3sks)	MK4ub (3sks)	MK4uc (5sks)	MK4ud (3sks)	MK4uf (2 sks)	MK4ue (4sks)	
III	20	5	MK3ua (4sks)	MK3ub (4sks)	MK3uc (4sks)	MK3ud (6sks)	MK3ue (2sks)		
II	18	5	MK2ua (4sks)	MK2ub (4sks)	MK2uc (4sks)	MK2ud (4sks)			Kewarganegaraan (2sks)
I	18	6	MK1ua (4sks)	MK1ub (4sks)	MK1uc (4sks)	MK1ud (2sks)	MK1ue (2sks)		Pancasila (2sks)
	144	40							


**Organisasi Horizontal (keluasan)**

(Sumber Tabel: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan [7])

Proses penetapan posisi mata kuliah dalam semester dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara serial atau paralel. Pilihan cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat), sedangkan sistem paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem paralel pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran, akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.


### Model Kurikulum Spiral

Model kurikulum spiral diperkenalkan pertama kali oleh Jerome S. Bruner pada tahun 1977. Model kurikulum spiral dirancang dari kemampuan pengetahuan dan ketrampilan awal yang sederhana, lalu belajar pada kemampuan yang lebih tinggi, dan seterusnya mahasiswa belajar pada tingkatan pengetahuan dan ketrampilan yang lebih kompleks sehingga sampai pada capaian kemampuan yang direncanakan oleh kurikulum tersebut [6]. Tentu saja model kurikulum spiral ini diperlukan mahasiswa yang memiliki kesiapan untuk belajar, berpikir intuitif dan kemampuan analitis dan motivasi belajar yang tinggi. Sebagai contoh implementasi kurikulum spiral adalah mahasiswa belajar menulis mulai dari menulis alfabet, kata, ejaan, tata bahasa, membuat kalimat dan sampai pada kemampuan menulis paragraf [7].



Gambar 2.5  
Kurikulum Spiral untuk Belajar Menulis Paragraf  
(Sumber Gambar: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan [7])

Contoh lain implementasi kurikulum spiral adalah yang ada di School of Medicine, University Of Dundee. Kurikulum spiral Dundee mengacu pada teori belajar konstruktivis, dimana mahasiswa memperluas dan memperdalam pengetahuan dan keterampilannya dari pengetahuan dan ketrampilan sebelumnya [8]. Pembelajaran pada kurikulum spiral tersebut adalah dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar kembali membuat hubungan antara konsep, informasi dan memperdalam pemahaman pengetahuan dan ketrampilan. Mahasiswa belajar dalam tahapan secara spiral mulai dari *Basic Principles* dan *Systems-based learning* pada tahun 1-3. Lalu belajar *Transition to clinical practice*, *Core clinical attachments* dan *Preparation for Practice* pada tahun 4-5.



Gambar 2.6  
Dundee's Spiral Curriculum  
(Sumber Gambar: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan [7])

### **BAB III**

## **STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR**

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM dilandasi oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 s/d 18 adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberikan kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Paling tidak empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM. Pertama, tetap fokus pada pencapaian SKL/CPL, Kedua, dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL Prodi-nya. Ketiga, dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya. Keempat, kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (scientific vision) dan tuntutan bidang pekerjaan (market signal).

#### **A. Kebijakan MBKM Universitas Khairun**

Kebijakan akademik MBKM Universitas Khairun dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik. Peraturan akademik tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut.

1. Merdeka belajar-kampus merdeka merupakan program hak belajar 3 (tiga) semester yang diberikan kepada mahasiswa di dalam program dan di luar program studi di Unkhair.
2. Hak belajar bagi mahasiswa Unkhair sebagaimana butir (1) harus berasal dari Program Studi yang telah terakreditasi dan mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.
3. Hak belajar di luar program studi sebagaimana yang dimaksud pada butir (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Universitas Khairun;
  - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
  - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
4. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada butir (3) nomor urut b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Universitas Khairun dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
5. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada butir (3) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau program yang ditentukan oleh Universitas Khairun.
6. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat butir (3) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen yang diusulkan oleh Program Studi dan disetujui pimpinan fakultas.
7. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada butir (3) nomor urut c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana di luar bidang kesehatan
8. Mahasiswa yang akan melaksanakan program merdeka belajar-kampus merdeka di luar prodi dalam Universitas Khairun, maka mahasiswa di prodi asal minimal telah

- menyelesaikan tiga semester atau menyelesaikan minimal 60 sks dengan IPK minimal 3 (tiga).
9. Mahasiswa yang akan melaksanakan program merdeka belajar-kampus merdeka di luar prodi di luar Universitas Khairun, maka mahasiswa di prodi asal telah menyelesaikan minimal empat semester dan atau telah menyelesaikan minimal 80 sks (satuan kredit semester), dan atau mahasiswa dengan Indeks Prestasi (IP) pada semester IV (empat) minimal 3 (tiga).
  10. Mahasiswa dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di Universitas Khairun sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.
  11. Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks.
  12. Pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka dapat diterapkan 3 (tiga) model belajar:
    - 1) Model Blok Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi yakni mahasiswa semester 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) belajar di Program Studi asal, semester 4 (empat) mahasiswa belajar di luar Program Studi di dalam Universitas Khairun, sedangkan semester 5 (lima) dan 6 (enam) mahasiswa belajar/magang di luar Perguruan Tinggi, semester 7 (tujuh) dan 8 (delapan) belajar di Program Studi asal serta menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir.
    - 2) Model Non Blok Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi yakni mahasiswa semester 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) belajar di Program Studi asal, semester 5 (lima) belajar/magang di luar Perguruan Tinggi, semester 6 (enam) belajar di luar Program Studi di dalam Universitas Khairun, semester 7 (tujuh) belajar/magang di luar Perguruan Tinggi, dan semester 8 (delapan) belajar di Program Studi asal serta menyelesaikan skripsi/tugas akhir.
    - 3) Model Percepatan yakni mahasiswa semester 1 (satu) dan 2 (dua) belajar di Program Studi asal, kemudian pelaksanaan semester antara di Program Studi Asal dan mahasiswa mengambil maksimum 9 (sembilan) sks mata kuliah keprodian, semester 3 (tiga) dan 4 (empat) belajar di Program Studi asal, kemudian mahasiswa belajar di semester antara di luar Program studi di Universitas Khairun dengan mengambil maksimum 9 (sembilan) sks mata kuliah, semester 5 (lima) mahasiswa belajar di Program Studi asal, semester 6 (enam) belajar/magang di luar Perguruan Tinggi, dan semester 7 (tujuh) mahasiswa kembali belajar di Program Studi asal serta menyelesaikan skripsi/tugas akhir.
  13. Bentuk kegiatan merdeka belajar-kampus merdeka yakni pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata (Kubernas).
  14. Pelaksanaan program dan kegiatan merdeka belajar-kampus merdeka di atur dengan keputusan Rektor Universitas Khairun.



Gambar 3.1  
Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S) dan Sarjana Terapan (ST)  
Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka  
(Sumber Gambar: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi [5])

## B. Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Program MBKM memungkinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di dalam perguruan tinggi yang sama, maupun di luar perguruan tinggi asal mahasiswa. Sesuai dengan buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, terdapat berbagai jenis kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mahasiswa di luar program studinya, seperti: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di suatu satuan pendidikan, penelitian/riset di suatu instansi/institusi, melakukan proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, atau membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diambil oleh mahasiswa tersebar dalam maksimum 3 (tiga) semester.


Pada berbagai kegiatan yang disebutkan di atas, mahasiswa tetap dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran lainnya (baik di program studi sendiri atau di sumber belajar lainnya) sesuai dengan jumlah maksimum beban sks yang dimiliki oleh mahasiswa pada suatu semester. Dalam hal ini, program studi perlu pula menyiapkan berbagai moda dan strategi pembelajaran untuk mengakomodir proses pembelajaran mahasiswa selama mereka melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Sebagai contoh ilustrasi, Gambar 3.2 menjelaskan beberapa skenario yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa di dalam menjalankan merdeka belajar.



Gambar 3.2  
 Proses Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM  
 (Sumber Gambar: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi [5])

Gambar 3.2 menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) semester, bila mahasiswa masih memiliki sejumlah sks yang diijinkan, di luar jumlah sks suatu kegiatan pembelajaran di luar program studi yang diambil, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil beberapa mata kuliah di dalam program studi (secara tatap muka atau daring) dan/atau di luar program studi (secara daring). Untuk mata kuliah yang diikuti di luar program studi mahasiswa dapat mengikutinya secara daring pada suatu institusi/perguruan tinggi lain atau mengambil mata kuliah yang tersedia pada suatu penyelenggara *Massive Open Online Courses* (MOOCs) yang diakui oleh program studi asal mahasiswa. Dengan demikian, meskipun mahasiswa sedang mengikuti proses pembelajaran di luar program studi, mahasiswa tersebut tetap dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah yang diambil di program studinya atau di luar program studi. Hal ini akan berdampak pada lama masa studi yang dapat ditempuh oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa tetap dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan di luar program studinya, namun tidak mempengaruhi masa studi yang harus ditempuh.

Khusus untuk kegiatan proses pembelajaran yang berupa perolehan kredit di luar program studi (baik secara daring maupun tatap muka di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain), mahasiswa juga tetap dimungkinkan untuk dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan skenario di atas (mengambil beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi lain/penyelenggara MOOCs), selama jumlah maksimum sks yang diizinkan dalam semester terkait masih dipenuhi. Hal ini secara ringkas digambarkan pada skenario yang diberikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3  
Skenario Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM  
(Sumber Gambar: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi [5])

Ilustrasi pada Gambar 3.3 menunjukkan, sebagai contoh, seorang mahasiswa (yang berasal dari Perguruan Tinggi A) pada suatu semester memiliki maksimum 21 sks (X sks), dan mahasiswa tersebut ingin mengambil 1 (satu) mata kuliah dengan bobot 3 sks (Y sks) di suatu Perguruan Tinggi B secara tatap muka (*face to face/F2F*), maka 18 sks sisanya masih dapat diikuti oleh mahasiswa tersebut dengan mengambil beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi asal mahasiswa (PT A) secara daring. Sebaliknya, bila Y sks yang akan di ambil secara daring dari perguruan tinggi lain (PT B) atau mengambil melalui penyelenggara MOOCs, maka mahasiswa tersebut, tetap dapat mengikuti perkuliahan sejumlah (X-Y) sks secara tatap muka di perguruan tinggi asalnya (PT A).

Skenario di atas perlu dipersiapkan oleh program studi atau perguruan tinggi terkait, terutama untuk memfasilitasi pembelajaran secara daring yang diambil oleh mahasiswa dari prodinya sendiri. Ini semua memerlukan kesiapan terkait aplikasi (seperti Sistem Pengelola Pembelajaran/*Learning Management Systems*) dan infrastruktur yang memadai, yang memungkinkan mahasiswa dapat mengakses dan mengikuti proses pembelajaran secara daring.

Pendidikan Tinggi sangat berperan pada perubahan sosial masyarakat dan kemajuan suatu bangsa. Pada era digital seperti sekarang ini tidak bisa dihindar kan adanya potensi-potensi baru yang akan digunakan untuk per cepatan kemajuan tersebut, salah satunya adalah *Massive Open Online Courses* (MOOCs). Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa MOOCs mempunyai potensi peran dalam berbagai aktivitas pembelajaran di pendidikan tinggi.

### C. Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

#### 1. Pengakuan Kredit dalam Transkrip

Pasal 5 (Ayat 1) Permendikbud No. 59 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Transkrip Akademik adalah dokumen resmi institusi pendidikan tinggi sebagai bukti sah akumulasi kegiatan akademik atau hasil pembelajaran setiap mata kuliah ber sama bobot sks, serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang dilaksanakan mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku dari suatu program studi mulai dari semester awal sampai pada semester akhir. Sebagai dokumen sah, Transkrip Akademik dibuat melalui prosedur

operasional baku dan sebagai bagian penting sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Standar-standar yang digunakan wajib mengacu pada SN-Dikti. Satuan Kredit Semester (sks) dengan sendirinya juga mendapatkan pengakuan sah karena sks menunjukkan bobot waktu pembelajaran dari setiap mata kuliah di dalam transkrip akademik.

Bobot sks dari setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah, yang diformulasikan lebih spesifik menjadi CPMK dan Sub-CPMK, serta pengalaman belajar mahasiswa melalui bentuk-bentuk, metode-metode dan asesmen pembelajaran selama 16 minggu pembelajaran. Setiap mata kuliah dengan bobot sks dimasukkan ke dalam struktur kurikulum yang terdiri atas sejumlah semester tertentu tergantung pada jenjang program studi. Mata kuliah di dalam struktur kurikulum dengan bobot sks adalah bagian penting dokumen kurikulum program studi. Dokumen kurikulum selanjutnya disahkan di internal program studi/fakultas dan dijadikan dasar untuk pembukaan dan akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Dalam program MBKM mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Pengambilan mata kuliah di luar program studi, baik di dalam maupun diluar perguruan tinggi dapat untuk memenuhi capaian pembelajaran yang sudah tertuang di dalam struktur kurikulum, ataupun untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Target program studi di dalam atau di luar perguruan tinggi dalam lingkup nasional adalah dari program studi target yang telah terakreditasi oleh BAN-PT, sehingga secara langsung nilai sks mata kuliah mendapatkan pengakuan. Selain itu, perguruan tinggi menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi tersebut dan mengembangkan kerjasama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan mitra perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Kerjasama dapat dilakukan secara nasional dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi). Klaster (berdasarkan akreditasi, atau zonasi (berdasarkan wilayah). Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Sedangkan program MBKM 2 semester di luar program studi dengan bentuk kegiatan belajar pilihan seperti magang/praktek kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan/atau mengikuti program kemanusiaan, penentuan bobot sks adalah berdasarkan atas susunan capaian pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan Pengetahuan, Sikap, keterampilan Umum dan/atau Keterampilan Khusus, serta waktu yang dibutuhkan membangun pengalaman belajar untuk menginternalisasi capaian pembelajaran tersebut. Satu sks adalah setara dengan 170 menit/minggu/semester pengalaman belajar mahasiswa (berdasarkan SN-Dikti). Penyusunan capaian pembelajaran bentuk kegiatan pembelajaran di atas dan rasionalisasi bobot sks berdasarkan SN-Dikti, dilakukan oleh tim kurikulum prodi, selanjutnya disahkan oleh prodi/fakultas. Berdasarkan susunan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, bentuk-bentuk kegiatan belajar tersebut dibuatkan RPS yang mengacu pada SN-Dikti, selanjutnya RPS disahkan oleh Prodi/Fakultas untuk diimplementasikan. Dengan demikian sks dari bentuk-bentuk kegiatan belajar secara sah dan mendapat pengakuan tercantum di dalam transkrip akademik. Setelah mendapat pengakuan dan kesetaraan dari program studi atas kegiatan pembelajaran MBKM yang dilakukan mahasiswa, Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

## 2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Durasi pendidikan dan kisaran satuan kredit beragam antar Negara pada aras pendidikan yang sama. Seperti aras pendidikan Bachelor di Indonesia ditempuh selama 4 tahun dengan kisaran kredit 144-166, di Malaysia ditempuh selama dengan kredit 120, di Thailand ditempuh selama 4 tahun dengan kisaran kredit 120-180, dan di Jepang ditempuh selama 4 tahun dengan kredit 120. Perbedaan durasi pendidikan dan kisaran kredit ini untuk level pendidikan atau kualifikasi yang sama menimbulkan kesulitan dalam melakukan penyetaraan atau program kerjasama bergelar, kalau hanya disertai ijazah dan transkrip akademik. Untuk itu deskripsi capaian pembelajaran yang dituangkan dalam suatu Surat Pendamping Ijazah (SKPI) menjadi sangat penting sebagai cara komunikasi antar kualifikasi. Adanya SKPI ini sangat mendukung penerapan KKNi serta pengakuan penyetaraan kualifikasi antar Negara.

Di dalam Permendikbud No. 59 tahun 2018 disebutkan bahwa SKPI adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan dinarasikan secara deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNi yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

UNESCO dalam konvensi tentang Pengakuan Studi, Diploma dan Gelar tentang Pendidikan Tinggi di Negara-negara Eropa tahun 1979, menyebutkan bahwa pengembangan kerjasama antar bangsa di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan komunikasi, memainkan peran penting dalam mendorong dan memajukan perdamaian, dan pemahaman internasional. Pada tahun 2005, ijazah atau lulusan perguruan tinggi di Eropa sudah dilengkapi SKPI atau diploma supplement. Demikian pula yang lulus dari sekolah vokasi menerima sejenis SKPI yang disebut *Europass Certificate Supplement*. *Europass Certificate Supplement* sangat membantu pemberi kerja atau institusi pendidikan tinggi di luar Eropa untuk memahami kemampuan kerja dari pemegang sertifikat atau posisi kualifikasinya dalam *European Qualification Framework* sehingga mudah disandingkan dengan kualifikasi orang lain yang berasal dari sistem pendidikan yang berbeda.

## 3. Manfaat SKPI

Selain bertujuan untuk penyetaraan kualifikasi, SKPI juga memberikan manfaat penting bagi lulusan dan institusi pendidikan tinggi.

Manfaat SKPI bagi lulusan:

- Sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri di bandingkan dengan membaca transkrip.
- Sebagai penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya.
- Meningkatkan kelayakan kerja (employability) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

Manfaat SKPI bagi institusi pendidikan tinggi:

- Sebagai penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip.
- Wujud akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan “trust” dari pihak lain dan sustainability dari institusi.

- c. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui qualification framework masing-masing negara;
- d. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

Panduan lebih jelas mengenai SKPI dapat dilihat pada Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

## **BAB IV**

### **STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI**

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi Jurusan/Program Studi. Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum selalu dimutakhirkan oleh program studi bersama pemangku kepentingan secara periodik agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku) yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Sebagai acuan dasar, perlu adanya keseragaman struktur kurikulum masing-masing Jurusan/Program Studi, yang ditetapkan sebagai berikut.

#### **A. Bagian Awal**

1. Sampul
2. Halaman Judul
3. Kata Pengantar
4. SK Rektor Tentang Penetapan Kurikulum Program Studi
5. Daftar Isi

#### **B. Bagian Utama**

- I. Identitas Program Studi  
(Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi)
- II. Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study  
(Evaluasi kurikulum dan tracer study menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum serta analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracer study*)
  - A. Evaluasi Kurikulum
  - B. Tracer Study
- III. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum  
(Landasan perencanaan dan pengembangan kurikulum dapat berupa landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain)
  - A. Landasan Filosofis
  - B. Landasan Sosiologis
  - C. Landasan Psikologis
  - D. Landasan Yuridis
  - E. dll.

IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value

- A. Visi Program Studi
- B. Misi Program Studi
- C. Tujuan Program Studi
- D. Strategi Program studi
- E. University Value

V. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

(SKL dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya. Bagian ini secara garis besar membahas Profil Lulusan dan CPL. Profil Lulusan dan CPL dirumuskan oleh program studi berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum)

A. Profil Lulusan

Profil Lulusan dan Deskripsinya

No.	Profil Lulusan	Deskripsi Profil (Gambaran Tentang Kemampuan Lulusan)
1.	PL1	
2.	PL2	
3.	PL3	
4.	PL4	
5.	PL5	
Dst.	PL ke-n	

B. Perumusan CPL

Capaian Pembelajaran Program Studi

No	Capaian Pembelajaran	Sumber
1		
2		
3		
Dst.		

C. Matrik Hubungan Profil Lulusan dengan CPL

No	Capaian Pembelajaran	PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	PL ke-n
<b>A. Aspek Sikap</b>							
1							
2							
3							
Dst.							

## VI. Penetapan Bahan Kajian

(Penentuan bahan kajian berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah. Bahan kajian dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut.)

- A. Gambaran Body of Knowledge (BoK)
- B. Deskripsi Bahan Kajian

## VII. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot sks

[Bagian ini menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (berserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot SKS-nya. Penetapan mata kuliah dapat dilakukan dari hasil evaluasi kurikulum atau berdasarkan CPL dan bahan kajian.]

### A. Pembentukan Mata Kuliah

No	Capaian Pembelajaran	Mata Kuliah Baru					
		MK1	MK2	MK3	MK4	...	MK ke-n
1							
2							
3							
Dst							
.							

### B. Penentuan Bobot sks

Bobot sks untuk setiap mata kuliah dapat dihitung menggunakan contoh berikut:

- Yang ditampilkan adalah jumlah sks mata kuliah program studi:
- $\text{sks program studi} = \text{sks menurut SN Dikti} - \text{sks MK wajib universitas} - \text{sks MK wajib fakultas}$

### Pembobotan sks Mata Kuliah

No	Nama Mata Kuliah	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	Beban (B)	SKS
1					
2					
3					
dst.					
	<b>Jumlah</b>			$\sum_{i=1}^n B_i$	$\sum \text{sks}$

KL = jumlah bahan kajian setiap mata kuliah

KD = kedalaman atau aras proses kognitif menurut Anderson (2001):

1 = mengingat, 2 = memahami, 3 = menerapkan, 4 = menganalisis,

5 = mengevaluasi, 6 = mencipta

B = KLi x KD<sub>i</sub>

$$\text{sks per mata kuliah} = \frac{B}{\sum_{i=1}^n B_i} \times \sum \text{sks program studi}$$

### VIII. Matriks dan Peta Kurikulum

(Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi)

#### A. Matriks Organisasi Mata Kuliah Program Studi

Matrik Organisasi Mata Kuliah Program Studi

Smt	sks	Jlm MK	KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM SARJANA / D4						
			MK Wajib				MK Pilihan	MKWU	
VIII									
VII									
VI									
V									
IV									Bhs Indonesia
III									Kewarganegaraan
II									Pancasila
I									Agama
<b>Total</b>	144								

Mata Kuliah Wajib Umum Nasional (MKWU) minimal 2 sks:

- Agama;
- Pancasila;
- Kewarganegaraan; dan
- Bahasa Indonesia.

#### B. Peta Kurikulum Program Studi

- Distribusi CPL pada Mata Kuliah Program Studi
- Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

Daftar Mata kuliah per semester-I

SEMESTER I						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktek	Jumlah
1						
2						
3						
4						

5						
...						
<b>Jumlah Beban Studi Semester I</b>						

Daftar Mata kuliah per semester-II

<b>SEMESTER II</b>						
<b>No</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Mata Kuliah (MK)</b>	<b>Bobot sks</b>			
			<b>Teori</b>	<b>Praktikum</b>	<b>Praktek</b>	<b>Jumlah</b>
1						
2						
3						
4						
5						
...						
<b>Jumlah Beban Studi Semester II</b>						

dst....

IX. Rencana Pembelajaran Semester

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>UNIVERSITAS KHAIRUN</b> <b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA</b>				<b>Kode Dokumen</b>
	<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>				
<b>Mata Kuliah (MK)</b>	<b>Kode</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>Semester</b>	<b>Bobot (sks)</b>	<b>Tgl. Penyusunan</b>
<b>Otorisasi/Pengesahan</b>	<b>Dosen Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>	<b>Koordinator Prodi</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-Prodi yang Dibebankan pada MK</b>				
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>				
	<b>Sub-CPMK</b>				

<b>Deskripsi Singkat MK</b>		
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>		
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>	
	<b>Pendukung :</b>	
<b>Dosen Pengampu</b>		
<b>Matakuliah Syarat</b>		

<b>Mg Ke-</b>	<b>Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran)</b>	<b>Penilaian</b>		<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]</b>		<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>
		<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk</b>	<b>Luring (<i>offline</i>)</b>	<b>Daring (<i>online</i>)</b>		
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
<b>1</b>							
<b>2</b>							
<b>3</b>							
<b>4</b>							
<b>5</b>							
<b>6</b>							
<b>7</b>							
<b>8</b>							
<b>9</b>							
<b>10</b>							

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Pembelajaran)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring ( <i>offline</i> )	Daring ( <i>online</i> )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11							
12							
13							
14							
15							
16							

**Catatan :**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.

8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yang setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **PB** = Proses Belajar, **PT** = Penugasan Terstruktur, **KM** = Kegiatan Mandiri.

- X. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Program Studi
  - A. Persyaratan
  - B. Pelaksana Program
  - C. Bentuk Kegiatan Pembelajaran
  
- XI. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum  
[Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum]

**C. Bagian Akhir**

1. Penutup

(Tuliskan beberapa kalimat atau alenia terkait dengan penyusunan, implementasi, dan harapan bapak/ibu terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi bapak/ibu maupun pendidikan tinggi di Indonesia pada umumnya)

## **BAB V**

### **ACUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI**

Berikut ini acuan yang dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam menyusun kurikulum program studi di lingkungan Unkhair.

#### **A. Visi Program Studi**

Visi adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran yang menantang (ideal) tentang keadaan masa depan ke mana dan bagaimana program studi harus dibawa dan diarahkan agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi harus mengacu pada KKNI, di samping itu harus juga mengacu hal berikut ini: (1) singkat, padat, dan mudah diingat, (2) bersifat inspiratif dan menantang (ideal), (3) memberikan arah dan fokus yang jelas, (4) berorientasi ke depan, (5) menjamin kesinambungan.

Contoh Visi

*Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Akademik Berbasis Kelautan dan Kemajemukan*

#### **B. Misi Program Studi**

Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh program studi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan.

Contoh Misi

- Meningkatkan..... melalui....
- Membangun jaringan.....melalui.....
- Mengembangkan.....melalui.....

#### **C. Hal-Hal Lain yang Wajib Dipertimbangkan**

##### **1. Mata Kuliah Umum**

Mata kuliah umum adalah mata kuliah yang wajib ditempuh semua peserta didik. Mata kuliah wajib umum nasional untuk program Sarjana dan program Diploma (minimal) terdiri dari:

- 1) Mata kuliah Agama,
- 2) Mata kuliah Pancasila,
- 3) Mata kuliah Kewarganegaraan,
- 4) Mata kuliah Bahasa Indonesia,

*Mata kuliah Agama* dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

*Mata kuliah Pancasila* dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia Pancasila sejati yang berjiwa spiritual, memiliki dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi, serta memiliki pemahaman dan penghayatan mengenai ideology bangsa Indonesia.

*Mata kuliah Kewarganegaraan* adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Bhineka Tunggal Ika, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia berjiwa Pancasila dan warga Negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

*Mata kuliah Bahasa Indonesia* dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang cinta dan bangga dengan bahasa Indonesia dan berkemampuan berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun dalam ragam lisan dan tulisan untuk keperluan akademis dan keahlian tertentu, serta kehidupan sehari-hari.

## 2. Pola Ilmiah Pokok

Pola Ilmiah Pokok (PIP) adalah warna keilmuan yang menjadi ciri yang dimiliki oleh suatu perguruan tinggi dan diharapkan menjadi daya tarik keunggulan bagi perguruan tinggi yang bersangkutan. PIP Unkhair yaitu 'Kepulauan dan Kemajemukan' sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Unkhair. Pada pasal 9 dinyatakan bahwa Unkhair memiliki PIP yang diarahkan pada pengembangan Universitas berbasis kepulauan dan kemajemukan. Dalam Statuta tersebut, konsep PIP juga termaktub dalam pernyataan Visi (pasal 25), Misi (pasal 26), dan Tujuan (pasal 27). Untuk mengejawantahkan konsep PIP tersebut, Standar Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unkhair diantaranya menggarisbawahi bahwa pimpinan Fakultas/ Program Pascasarjana, dan Program Studi diwajibkan mengintegrasikan PIP Unkhair ke dalam Tri Dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat). Terutama dalam proses pembelajaran, PIP direalisasikan dalam bentuk: mata kuliah (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah), dan/atau pokok bahasan (Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah), dan/atau kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) [10]. Penamaan dan isi mata kuliah dan/atau sub matakuliah dan/atau kegiatan lain disesuaikan dengan Prodi masing-masing dan selaras dengan substansi 'Kepulauan dan Kemajemukan'.

Mata kuliah dan/ atau pokok bahasan dan/atau program dan kegiatan lain penciri universitas dimaksudkan untuk memberikan pemahaman peserta didik terhadap kondisi kepulauan dan kemajemukan yang terkait erat dengan kekayaan sumber daya alam dan suku bangsa dengan keragaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama yang berbeda-beda. Dengan demikian dapat menumbuhkan perilaku berdasarkan nilai moral yang luhur, mencintai dan menghargai sumber daya alam yang ada, bersikap empatik, dan menghargai adanya perbedaan.

## 3. Mata Kuliah Bahasa Internasional

Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis yang merupakan keterampilan umum yang dapat dikembangkan program studi dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan.

## 4. Mata Kuliah Berkarya dan Bermasyarakat (Kubermas)

Kuliah Berkarya dan Bermasyarakat (Kubermas) adalah kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dengan menempatkan mahasiswa program sarjana (SI) dalam kesatuan antardisiplin ilmu pengetahuan di daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu.

## 5. Mata Kuliah Program Studi

Mata kuliah program studi adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi untuk mencapai kemampuan khusus yang menjadi ciri lulusan program studi yang bersangkutan.

## **D. Muatan Wajib dan Muatan di Luar Mata Kuliah**

Kurikulum perguruan tinggi wajib mengandung muatan kepribadian dan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan pembentukan *soft skills*, serta muatan lain yang

bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan, mengekspresikan dan mengembangkan jati diri dan kepribadian sesuai dengan potensi, bakat, minat, kebutuhan dan kondisi dirinya, dapat (dalam bentuk) mata kuliah yang berdiri sendiri, terintegrasi dalam mata kuliah tertentu, ataupun melalui kegiatan ekstra-kurikuler dan kokurikuler.

## **E. Satuan Kredit Semester**

### **1. Pengertian Satuan Kredit Semester**

Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

### **2. Pengertian satu sks menurut bentuk kegiatannya:**

- a. Kuliah, adalah kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari:
  - Proses belajar 50 menit
  - Tugas terstruktur 60 menit
  - Belajar mandiri 60 menit
- b. Seminar atau kegiatan lain yang sejenis, adalah kegiatan per minggu per semester yang terdiri dari:
  - Proses belajar 100 menit
  - Belajar mandiri 70 menit.
- c. Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

### **3. Pengertian semester**

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

### **4. Masa dan Beban Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan**

- a. Paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
- b. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
- c. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
- d. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- e. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
- f. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
- g. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program

magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

## 5. Komposisi dan Bobot sks Mata Kuliah

- a. Mata kuliah wajib umum (minimal) untuk program sarjana dan diploma di Universitas Khairun terdiri dari:
  - Mata kuliah Agama (2 sks)
  - Mata kuliah Kewarganegaraan (2 sks)
  - Mata kuliah Pancasila (2 sks)
  - Mata kuliah Bahasa Indonesia (2 sks)
- b. Mata kuliah keahlian program sarjana dapat berupa mata kuliah yang disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis dengan ketentuan:
  - Skripsi/tugas akhir/karya seni/ bentuk lain yang setara, diberi bobot 4-6 sks dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.
  - Bobot mata kuliah pilihan  $\geq 9$  sks dan yang disediakan/dilaksanakan  $\geq 2$  kali sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.
- c. Mata kuliah keahlian program magister dapat berupa mata kuliah yang disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis dengan ketentuan:
  - Tesis diberi bobot 6 - 8 sks dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.
  - Bobot mata kuliah pilihan  $\geq 6$  sks dan yang disediakan/dilaksanakan  $\geq 3$  kali sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.
- d. Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) dibagi dengan Jam pembelajaran total selama masa pendidikan lebih besar atau sama dengan 20%.

## F. Pengkodean Mata Kuliah

Kode mata kuliah terdiri atas 8 (delapan) karakter, yaitu: 3 (tiga) karakter pertama dalam bentuk huruf dan 5 (lima) karakter selanjutnya dalam bentuk angka.

### 1. Kode Huruf

Kode huruf digunakan untuk menunjukkan kode mata kuliah di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.

*Contoh pengkodean mata kuliah:*

UKH adalah kode mata kuliah universitas, FIB adalah kode mata kuliah Fakultas Ilmu Budaya, dan ING adalah kode mata kuliah program studi Sastra Inggris.

### 2. Kode Angka

Kode angka menunjukkan: level KKNI, nomor urut mata kuliah tiap program studi, semester, dan besaran bobot sks tiap mata kuliah. Rincian kode angka mata kuliah diuraikan sebagai berikut:

- a. Digit-1 menunjukkan penomoran Level KKNI, yaitu:

Level 4 dan 5 menunjukkan mata kuliah program Diploma;

Level 6 menunjukkan mata kuliah program S1/Sarjana dan Diploma-IV;

Level 7 menunjukkan mata kuliah program profesi;

Level 8 menunjukkan mata kuliah program S2/Magister; dan

Level 9 menunjukkan mata kuliah program S3/Doktor;

- b. Digit-2 menggunakan 2 (dua) angka yang menunjukkan nomor urut mata kuliah;  
 c. Digit-3 menggunakan 1 (satu) angka yang menunjukkan mata kuliah pada semester berjalan:  
 0 = Mata kuliah optional (dapat diambil di semester ganjil dan genap)  
 1 = Mata kuliah pada semester 1;  
 2 = Mata kuliah pada semester 2 dst;  
 d. Digit-4 menunjukkan besaran bobot sks mata kuliah.

Tabel 4.1  
 Contoh Pengkodean Mata Kuliah di Tingkat Universitas

Univ/Fak/Prodi	Level KKNI	No. Urut MK	Semester	Sks
Huruf (3 Huruf)	Digit-1 (1 Angka)	Digit-2 (2 Angka)	Digit-3 (1 Angka)	Digit-4 (1 Angka)
<b>Contoh: Kode mata kuliah Pancasila UKH50102</b>				
UKH MK Universitas	5 Diploma III	01 Urutan MK	0 Smstr Optional	2 Jumlah Sks

Tabel 4.2  
 Tabel Kode Huruf Mata Kuliah Universitas di Lingkup Universitas Khairun

No.	Kode MK*	Nama Mata Kuliah	Sks	Ket.
1	UKH60102	Agama	2	Optional
2	UKH60202	Pancasila	2	
3	UKH60302	Kewarganegaraan	2	
4	UKH60402	Bahasa Indonesia	2	
5	UKH60502	Bahasa Inggris	2	
6	UKH60604	Kubernas	4	
7	UKH60706	Skripsi	6	
8	UKH8080(**)	Tesis	**	
9	UKH9090(**)	Disertasi	**	

\*Kode mata kuliah Program Diploma-III, Profesi, dan Magister menyesuaikan Level KKNI

\*\*Boto sks diatur sesuai Panduan Akademik Pascasarjana

Tabel 4.3  
 Kode Fakultas dan Program Studi

Fakultas			Program Studi		
No.	Nama	Kode	No.	Nama	Kode
1	Hukum	FHK	1	Ilmu Hukum	IHK
2	Ekonomi dan Bisnis	FEB	2	Ekonomi Pembangunan	EKP
			3	Manajemen	EKM
			4	Akuntansi	EKA
3	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	FKP	5	Pendidikan Bahasa Indonesia	PBN
			6	Pendidikan Bahasa Inggris	PBG
			7	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	PKN
			8	Pendidikan Matematika	PMT
			9	Pendidikan Fisika	PFS

Fakultas			Program Studi		
No.	Nama	Kode	No.	Nama	Kode
			10	Pendidikan Biologi	PBL
			11	Pendidikan Geografi	PGG
			12	Pendidikan Kimia	PKM
			13	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	PSD
			14	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	PUD
			15	Pendidikan Profesi Guru	PPG
4	Pertanian	FIP	16	Teknologi Pertanian	PTP
			17	Peternakan	PPT
			18	Agroteknologi	PAT
			19	Ilmu Tanah	PIT
			20	Kehutanan	PKH
			21	Agribisnis	PAB
5	Perikanan dan Ilmu Kelautan	FIK	22	Manajemen Sumber Daya Perairan	KMP
			23	Budidaya Perairan	KBP
			24	Ilmu Kelautan	KIK
			25	Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	KSP
6	Ilmu Budaya	FIB	26	Sastra Indonesia	IND
			27	Sastra Inggris	ING
			28	Ilmu Sejarah	ILS
			29	Antropologi Sosial	IAS
			30	Usaha Perjalanan Wisata	UPW
			31	Teknik Sipil	TSP
7	Teknik	FTK	32	Teknik Mesin	TMS
			33	Teknik Elektro	TET
			34	Arsitektur	TAT
			35	Teknik Informatika	TIK
			36	Teknik Pertambangan	TPT
			37	Pendidikan Dokter	PKD
8	Kedokteran	FKD	38	Profesi Dokter	PPD
			39	Farmasi	FAR
			40	Manajemen	MMN
9	Pascasarjana	PSJ	41	Ilmu Hukum	MHK
			42	Ilmu Kelautan	MKL
			43	Ilmu Ekonomi	MEK
			44	Pendidikan Biologi	MPB
			45	Ilmu Pertanian	MPT
			46	Teknik Sipil	MTS
			47	Pendidikan Matematika	MPM

## Contoh dan Penjelasan Mata Kuliah Fakultas dan Program Studi

Contoh 1: Kode mata kuliah **Sejarah Pemikiran Modern FIB61232**

Penjelasan:

Kode huruf **FIB** menunjukkan mata kuliah Fakultas Ilmu Budaya;

Kode angka **6** menunjukkan level KKNi program sarjana;

Kode angka **12** menunjukkan nomor urut mata kuliah;

Kode angka **3** menunjukkan mata kuliah pada semester 3;

Kode angka **2** menunjukkan bobot sks mata kuliah.

Contoh 2: Kode mata kuliah **Second Language Acquisition ING60452**

Penjelasan:

Kode huruf **ING** menunjukkan mata kuliah program studi Sastra Inggris;

Kode angka **6** menunjukkan level KKNi program sarjana;

Kode angka **04** menunjukkan nomor urut mata kuliah;

Kode angka **5** menunjukkan mata kuliah pada semester 5;

Kode angka **2** menunjukkan bobot sks mata kuliah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanat institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran.

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini merupakan salah satu referensi untuk penyusunan kurikulum, yang tentu masih perlu dukungan sumber-sumber lainnya. Buku panduan ini menjadi pengaya berdampingan dengan sumber-sumber lain untuk penyusunan KPT. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini diharapkan menjadi panduan praktis sehingga dapat membantu para pendidik dalam penyusunan kurikulum. Para pengelola dan tenaga pendidik diharapkan dapat mencerna bersama buku panduan ini, sehingga akan diperoleh manfaat secara optimal guna penyusunan kurikulum.

Bagi pembaca, walaupun pemahaman pada konsep penyusunan kurikulum pada pendidikan tinggi telah dipahami dan perkembangan paradigma pendidikan secara intensif diikuti secara saksama, namun hal tersebut hanya akan menjadi wacana jika dokumen kurikulum belum tersusun secara nyata, maka segeralah bekerja. Bahkan jikapun dokumen kurikulum telah selesai disusun, manfaatnya belum maksimal sampai kurikulum tersebut dioperasionalkan pada program studinya. Maka sekali lagi, marilah kita bekerja sampai tuntas, niscaya pendidikan tinggi di Indonesia akan mendapatkan manfaat dalam mengembangkan kualitas proses pembelajaran dan pendidikannya untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter positif, cerdas, kompeten, dan berdaya saing.

## REFERENSI

- [1] Dirjendikti, *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
- [2] Y. Liao, E. R. Loures, F. Deschamps, G. Brezinski, and A. Venancio, "The impact of the fourth industrial revolution: A cross-country/region comparison," *Production*, vol. 28, 2018.
- [3] V. Roblex, M. Mesko, and A. Krapez, "A complex view of industry 4.0," *SAGE J.*, vol. 1, no. 8, 2017.
- [4] S.S.. Kusumawardani *et al.*, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024.
- [5] A. C. Ornstein and F. P. Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*, 6th ed. New York: Pearson, 2014.
- [6] P. Nurwardani *et al.*, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2018.
- [7] J. S. Bruner, *The Process of Education*. United States of America: HARVARD UNIVERSITY PRESS., 1977.
- [8] A. Khataybeh and N. A. Ateeg, "How 'Writing Academic English' Follows Bruner's Spiral Model in Curriculum Planning," *J. Emerg. Trends Educ. Res. Policy Stud.*, pp. 127–138, 2011.
- [9] Medical School Undergraduate Office, "Dundee MBChB Medicine Programme," *School of Medicine: Part of the University of Dundee*, 2016. <http://medicine.dundee.ac.uk/dundee-mbchb-medicine-programme>.